



LAPORAN PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN MARGASARI

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945

Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Pusat yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik, Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Kecamatan Margasari ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Kecamatan Margasari dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

PPID Pelaksana
Kecamatan Margasari

BARIK MUHARMAN, S.IP, MM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i.
Daftar Isi	ii.
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1.
II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2.
III. Operasional Pelayanan Informasi Publik	3.
IV. Sengketa Informasi Publik	4.
V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	5.
VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6.
VII Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	7.

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 050 / 1089 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Peraturan ini bertujuan untuk :

- 1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- 4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat, terwujudnya pemerintahan yang terbuka, dan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PPID Kecamatan Slawi berdasarkan Surat Keputusan Camat Margasari Nomor : 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Kecamatan Margasari adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Camat Margasari
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan Margasari
3.	Sekrtaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian

	Klarifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
5.	Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kasi Pelayanan Publik Pelaksana Kasi Pemberdayaan Masyarakat
6	Ketua Bidang Pengelolaan Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum Pelaksana Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum

b. Layanan Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang ini. Kegiatan penyelenggaraan layanan terhadap pemohon informasi Pada Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal selaku PPID Pelaksana tahun 2022 sejumlah 0 Pemohon dengan jumlah Informasi yang diminta sebanyak 0 jenis informasi.

Sebagai pengelola PPID Pelaksana mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi. Jajaran PPID Pelaksana Kecamatan Margasari Tegal memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.15 – 16.00 WIB dan hari Jumat dari jam 07.30 – 10.30 WIB. Pencari informasi dapat mendownload langsung melalui konten informasi publik yang telah tersedia pada website PPID Pelaksana Kecamatan Margasari, tanpa harus mendatangi tempat pelayanan informasi.

Adapun rincian pelayanan informasi publik informasi publik yang diminta, baik berupa dokumen softcopy dan hardcopy untuk pelayanan Informasi adalah sebagai berikut :

TABEL
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

No	Bulan	Pemohon Informasi Publik	Permintaan Informasi	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu	Alasan Penolakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-

9	September	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik di PPID Utama Kabupaten Tegal terdiri atas :

a. Penyediaan Akses Informasi Publik.

Disamping penyediaan informasi melalui website PPID <https://ppid.tegalkab.go.id> Pemerintah Kabupaten Tegal juga memperluas pelayanan informasi public melalui media cetak Media Bangkit dan Radio, yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Slawi FM, yang merupakan layanan informasi dengan menggunakan media cetak dan Radio memuat tentang : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal, Potensi Daerah, Informasi Pembangunan Daerah, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Pariwisata dan Industri serta informasi publik lainnya.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID Pelaksana Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal adalah sebanyak 9 (Sembilan) orang. Di samping itu di lengkapi juga dengan struktur organisasi seperti :

1. Atasan PPID Pelaksana
2. PPID Pelaksana
3. Sekretaris
4. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi,
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6. Bidang Pengelolaan Sengketa Informasi

Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati Tegal Nomor : 050/ 1089 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Rekap Download Website PPID Pelaksana periode Tahun 2021-2022

NO	NAMA PPID PELAKSANA	TAHUN		JUMLAH
		2021	2022	
1.	KECAMATAN MARGASARI	48.937	539	49.476

Rekap Upload File Website PPID Pelaksana Kecamatan Margasari periode Tahun 2021-2022

NO	JENIS INFORMASI	TAHUN		JUMLAH
		2021	2022	
1	Informasi Berkala	22	27	49

2.	Informasi Serta Merta	-	-	-
3.	Informasi Setiap Saat	5	8	13
4.	Informasi Dikecualikan	-	-	-
Jumlah		27	35	62

IV. Sengketa Informasi Publik

Berdasarkan Catatan Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2022 di PPID Pelaksana tidak ada kasus sengketa informasi Publik atas layanan informasi publik.

V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

- a. Pada tahun 2022 belum disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan PPID Kecamatan Margasari,
- b. Kegiatan yang dilakukan PPID Pelaksana Kecamatan Margasari sebagai Berikut :

1. **Mengikuti Rakor dan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 di Diskominfo Kabupaten Tegal.**

Mendasari Undang – undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaanya maka OPD selaku Badan Publik harus membuka akses seluas – luasnya kepada masyarakat atau Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana wajib menyediakan Informasi dan Dokumen Informasi Publik yang mudah diakses di website PPID masing – masing .

Guna Mewujudkan PPID Pelaksana bagi OPD selaku Badan Publik yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Keterbukaan Informasi public dan dalam rangka untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik OPD maka Kecamatan Margasari Menghadiri Rakor Hasil monev Website PPID pelaksana bagi 48 OPD

- Hari/tanggal : Selasa, 9 Agustus 2022
- Waktu : 09.00 s.d. Selesai
- Tempat : Diruang Rapat Gedung Dadali Kabupaten Tegal
- Peserta : 48 Atasan PPID Pelaksana
- Materi : a. Peningkata Kualitas Pelayanan Informasi Publik bagi OPD
Selaku

Badan Publik yang Informatif.

- b. Memperkuat Peran PPID dalam pelayanan Informasi Publik.

c. Kegiatanya sebagaimana Foto dibawah ini







1. Mengikuti Rakor Penyusunan Daftar Informasi Publik Bagi PPID Pelaksana Tahun 2022 di DisKominfo Kab.Tegal

Mendasari Pasal 5 Ayat 1 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Badan Publik Wajib menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan Cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana kecuali informasi yang dikecualikan. Guna untuk melaksanakan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud maka OPD Selaku Badan Publik wajib menyusun, menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. Penyusunan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai ketentuan pasal 45 PERKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Guna mewujudkan PPID Pelaksana bagi OPD selaku Badan Publik yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik OPD maka Dinas Kominfo menyelenggarakan Rakor Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) Tahun 2022 PPID Pelaksana bagi 48 OPD selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, yang diselenggarakan selama 2 hari, sehari 2 sesi yaitu pada :

- Hari/tanggal : Senin dan Selasa, 15 Agustus s.d. 16 Agustus 2022
- Waktu : 09.00 s.d. Selesai
- Tempat : Diruang Rapat Diskominfo Kabupaten Tegal
- Peserta : 48 Admin Website PPID Pelaksana
- Materi : a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik bagi OPD Selaku



2. **Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award bagi OPD.**

PPID Pelaksana Kecamatan Jatinegara mengikuti Pelaksanaan kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2022 bagi OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dilaksanakan selama 9 bulan, mulai dari bulan Maret sampai November 2022. Berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tahapan monev yang dilakukan adalah 4 tahapan :

a. **Tahap I penilaian Website PPID Pembantu.**

Dalam tahap penilaian Website OPD selaku Badan Publik dilaksanakan mulai awal bulan Maret s/d. 28 Juli 2022 dengan ketentuan seluruh OPD wajib menyediakan dan mengumumkan informasi dan Dokumentasi Publik sesuai ketentuan Pasal 14, 15, 19 dan Pasal 21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Penyediaan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik di lakukan melalui website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masing-masing OPD yang sudah dibuatkan atau disediakan oleh Dinas Kominfo selaku PPID Utama Pemkab Tegal. Penilaian website dengan bobot nilai 80 dengan indikator penilaian yakni Indikator Pengumuman Informasi Publik (47 OPD selaku badan publik yang menjadi obyek penilaian) .

Adapun dokumen Informasi Publik yang harus disediakan dan diumumkan di website PPID Pelaksnan yaitu :

1. Daftar Informasi Publik secara berkala
2. Daftar Informasi Publik Secara Serta Merta
3. Daftar Informasi Publik Setiap Saat
4. Dokumen SK Pengelolalaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik/PPID Pembantu
5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik
6. Dokumen Maklumat Pelayanan Informasi Publik
7. Dokumen Daftar Informasi yang akan di Uji Konskuensi ke PPID Utama untuk dikecualikan pada Tahun 2022

b. Tahap II Kuesioner Penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnare (SAQ)

Dalam Tahap penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnare (SAQ). Merupakan Tahapan dari penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan Hasil dari Monev dan evaluasi 47 Website PPID Pelaksana yang menjadi obyek penilaian , dan bagi OPD selaku Badan Publik yang kurang aktif dalam mengupload data dan Dokumen Informasi Publik secara berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap saat yang berjumlah kurang lebih 80 jenis diokumen serta Dokumen SK Pengelolalaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik/PPID Pelaksana, Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi

Informasi yang akan di Uji Konskuensi ke PPID untuk dikecualikan, dilaksanakan pada tanggal 12-26 bulan September 2022 dengan Indikator penilaian sbb :

- Informasi Profil Badan Publik
- Informasi Progrm dan Kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik.
- Informasi Ringkasan Laporan Keuangan
- Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2022.
- Dokumen Daftar Informasi Publik yg dikecualikan (DIK) Tahun 2022

Berdasarkan Hasil penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnare (SAQ) OPD Tim Penilai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal selaku PPID Utama telah menetapkan 19 Badan Publik OPD selaku PPID Pembantu yang lolos dalam tahap Visitasi .

c. Tahap III Verifikasi dan Visitasi

Menindaklanjuti hasil penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnare (SAQ). keterbukaan informasi publik (KIP) Award dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022, maka Tim Penilai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal melaksanakan penilaian Tahap Ke III yaitu kegiatan Verifikasi dan Visitasi Badan Publik OPD terhadap 19 OPD yang ditetapkan lolos pada tahap II Self Assessment Questionnare (SAQ).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 31 Oktober 2022 dan 10 OPD Kabupaten dan 4 OPD Kecamatan yang dinyatakan Lolos dalam penilaian Verifikasi dan Visitasi .dan dapat mengikuti tahap ke IV Uji Publik. Maksud dari kegiatan ini guna mendorong setiap Perangkat Daerah menjalankan layanan informasi publik sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan terbuka serta Mendorong perangkat daerah untuk lebih terbuka kepada publik melalui pelayanan informasi publik yang lebih cepat dan Transparan.

Kemudian dari hasil visitasi oleh Kominfo Kabupaten Tegal, Kecamatan Margasari ditetapkan sebagai Badan Publik yang KURANG INFORMATIF di karenakan data dukung Informasi Publik yang kurang.

Dokumentasi Kegiatanya sebagaimana Foto dibawah ini



VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dihadapi adalah :

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari PPID Pelaksana masing-masing dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
2. Informasi yang display sesuai kategori seperti: informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang sertamerta untuk disampaikan, dan informasi yang dikecualikan belum semuanya tersedia secara periodik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
3. Sumber Daya Manusia belum semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
4. Alokasi anggaran untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan PPID Utama belum maksimal.
5. PPID Pelaksana belum seluruhnya menyiapkan Daftar Informasi Publik

6. Kurangnya Kesadaran dari Atasan PPID Pelaksana dalam Tata Kelola Layanan Informasi Publik.
7. Belum ada supporting anggaran untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID Pelaksana

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.

Mendasari kondisi real, baik itu anggaran, SDM sarana prasarana maka kami merekomendasikan guna peningkatan pelayanan informasi publik di Kabupaten Tegal perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik di semua OPD.
2. Melaksanakan bimbingan teknis bagi PPID dan PPID Pelaksana pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Perlu ditingkatkan sarana dan prasana penunjang kegiatan PPID diantaranya ruang dan prasarana yang memadai pelayanan informasi.
4. Alokasi Anggaran untuk pelayanan Informasi publik perlu ditambah sehingga bisa meningkatkan pelayanan Informasi kepada masyarakat lebih baik.
5. Menyelenggarakan penilaian yang akan diikuti seluruh OPD dan Badan Publik Desa.
6. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Optimalisasi PPID Pelaksana
7. Memantau secara intens progres penyusunan DIP
8. Menganggarkan untuk pengelola PPID
9. Mengadakan lomba Keterbukaan Informasi Publik (KIP) antar OPD dan antar Badan Publik Desa untuk mendorong Terwujudnya Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tegal

Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik secara singkat dapat kami sampaikan untuk kegiatan tahun 2022, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pelaksana Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal di masa mendatang.

Margasari, 30 Januari 2023

CAMAT MARGASARI

Selaku Atasan PPID Pelaksana

BARIK MUHARMAN, S.IP, MM

Pembina

NIP. 19710319 199003 1 001